



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.1150-Dinkes/2024

TENTANG

TIM PENANGANAN PASIEN PASCA *STROKE*

WALI KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi, Pemerintah Kota Bandung akan menyelenggarakan kegiatan penanganan pasca *stroke* yang belum optimal;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan penanganan pasca *stroke* secara optimal, terpadu dan berkelanjutan maka perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/394/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana *Stroke*;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke*.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. tugas pokok:
1. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kota Bandung tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pasien pasca *stroke*;
 2. menyampaikan data, informasi, dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk tindak lanjut penyelesaian;
 3. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal;
 4. menyusun rencana kegiatan berkala penanganan pasien pasca *stroke*;
 5. melakukan bimbingan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan penanganan pasien pasca *stroke* secara rutin serta terjadwal;
 6. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, serta swadaya masyarakat dalam melaksanakan penanganan pasien pasca *stroke*;
 7. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
 8. menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanganan pasien pasca *stroke*.

b. fungsi:

1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan program penanganan pasien pasca *stroke* kepada Wali Kota;
2. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan pasien pasca *stroke*;
3. pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan penanganan pasien pasca *stroke*.
4. peningkatan kualitas pelayanan penanganan pasien pasca *stroke* kepada masyarakat; dan
5. peningkatan kerja sama kemitraan dalam penanganan pasien pasca *stroke*.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Lokasi pelaksanaan kegiatan Tim terletak di Kecamatan Cinambo dan Kecamatan Ujungberung.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan melaksanakan kegiatan di seluruh Kota Bandung secara bertahap dan berkelanjutan setelah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan pasien pasca *stroke* dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan secara bertahap dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 440/Kep.1150-Dinkes/2024
TENTANG TIM PENANGANAN PASIEN
PASCA *STROKE*

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN PASIEN PASCA *STROKE*

Pembina : Wali Kota Bandung.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Wakil Ketua : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Bidang-Bidang:

I. Bidang Pelayanan Kesehatan

Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota : 1. Wakil Direktur Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;
4. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
dan
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kota Bandung.

II. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif

Koordinator : Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Mutu, Hukum, Humas dan Pemasaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;

3. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung; dan
5. Tenaga Promosi Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kota Bandung.

III. Bidang Sumber Daya Manusia

Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 2. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian pada RSUD Bandung Kiwari;
 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 4. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung; dan
 5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kota Bandung.

IV. Bidang Pengembangan Program

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Program dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari;
 4. Para Camat Kota Bandung;
 5. Para Lurah Kota Bandung; dan
 6. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

V. Sekretariat

Koordinator : Wakil Direktur Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung; dan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 440/Kep.1150-Dinkes/2024
TENTANG TIM PENANGANAN PASIEN
PASCA *STROKE*

URAIAN TUGAS
TIM PENANGANAN PASIEN PASCA *STROKE*

A. Pembina:

melakukan pembinaan kegiatan teknis penyelenggaraan penanganan pasien pasca *stroke*.

B. Pengarah:

1. memberikan arahan, pedoman dan bimbingan program, serta kegiatan teknis penyelenggaraan penanganan pasien pasca *stroke* di Kota Bandung; dan
2. memberikan arahan program/kegiatan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah kebijakan serta pengembangan penyelenggaraan penanganan pasien pasca *stroke* sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab secara berjenjang serta berkesinambungan.

C. Ketua:

1. membantu tugas Pembina dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung;
2. mengoordinasikan kegiatan Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung;
3. memimpin pertemuan berkala Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung;
4. menetapkan langkah-langkah pemecahan masalah;
5. melakukan proses bimbingan, fasilitasi serta advokasi, dan pemantauan terhadap proses kegiatan strategis serta prioritas yang dilaksanakan oleh Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung; dan
6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung kepada Pembina.

D. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung;
2. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung;
3. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

E. Sekretaris:

1. melakukan tugas kesekretariatan Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung dalam menyelenggarakan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan program/kegiatan Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung;
2. melakukan fungsi koordinatif bersama unsur Sekretariat dalam menyusun prosedur pengelolaan tertib administrasi, pelaporan, dan distribusi data;
3. menyusun rencana administrasi berdasarkan program/kegiatan teknis operasional penanganan pasien pasca *stroke*; dan
4. melaksanakan koordinasi teknis administrasi pengelolaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung.

F. Bidang-Bidang:

1. Bidang Pelayanan Kesehatan:

a. Koordinator:

- 1) melaksanakan koordinasi terkait teknis operasional pelayanan kesehatan penanganan pasien pasca *stroke*; dan
- 2) memfasilitasi sarana dan prasarana di bidang pelayanan kesehatan penanganan pasien pasca *stroke*.

b. Anggota:

membantu koordinator dalam melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan penanganan pasien pasca *stroke*.

2. Bidang Komunikasi Informasi dan Edukatif:
 - a. Koordinator:
 - 1) mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung;
 - 2) melaksanakan diseminasi informasi terkait penanganan pasien pasca *stroke*; dan
 - 3) menjalin kerja sama kemitraan dengan instansi/lembaga terkait informasi Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung.
 - b. Anggota:

membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas bidang komunikasi informasi dan edukatif.
3. Bidang Sumber Daya Manusia:
 - a. Koordinator:
 - 1) mengoordinasikan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung; dan
 - 2) melaksanakan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pelayanan penanganan pasien pasca *stroke*.
 - b. Anggota:

membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas bidang sumber daya manusia.
4. Bidang Pengembangan Program:
 - a. Koordinator:
 - 1) mengoordinasikan program dan perencanaan kerja Tim penanganan pasien pasca *stroke*; dan
 - 2) melaksanakan program perencanaan kegiatan Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung.
 - b. Anggota:

membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas bidang pengembangan program.

5. Sekretariat:
- a. melaksanakan tugas kesekretariatan Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung;
 - b. melaksanakan fungsi administrasi Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung sebagai pengelola dan penganalisa serta pusat distribusi data dan informasi berbagai program/kegiatan serta pengembangan yang menjadi bidang tugas dan tanggung jawab Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung;
 - c. membantu Sekretaris melaksanakan koordinasi teknis administrasi dan teknis fungsional operasional pengelola program/kegiatan serta pengembangan pelayanan penanganan pasien pasca *stroke*;
 - d. menampung usul rencana dan pengembangan pelayanan penanganan pasien pasca *stroke* yang menjadi bidang tugas serta tanggung jawab Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung;
 - e. menyusun rencana, mengatur pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin, berkala, dan insidental berdasarkan kebutuhan Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung; dan
 - f. menyusun laporan hasil kegiatan kepada Sekretaris Tim Penanganan Pasien Pasca *Stroke* di Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002